



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 144 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 73),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Unit Litbang adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Bappeda

- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Litbang pada Bappeda

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit Litbang terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Unit Litbang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Bappeda
- (2) Unit Litbang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda

Pasal 5

- (1) Unit Litbang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penelitian dan pengembangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Litbang mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Bappeda di bidang penelitian dan pengembangan,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya



Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada Unit Litbang sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 144


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP /19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 144 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN
PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 144 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Kepala Unit Litbang mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan Unit Litbang sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan Unit Litbang sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3 menyusun pengelolaan administrasi umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penelitian dan Pengembangan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 menyusun konsep rekomendasi regulasi kelitbangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 5 melaksanakan kegiatan kelitbangan meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 6 memfasilitasi penyusunan *road map* inovasi daerah berdasarkan hasil analisa dan pengkajian guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 7 memfasilitasi kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan penelitian dan pengembangan,
- 8 melaksanakan publikasi hasil penelitian dan pengembangan dengan penyusunan buletin dan jurnal hasil penelitian dan pengembangan guna terpublikasinya hasil penelitian dan pengembangan,
- 9 melaksanakan pembinaan program dan kegiatan kelitbangan dengan instansi penyelenggara penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan,
- 10 melaksanakan inovasi daerah Unit Litbang berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,


- 11 mengevaluasi pelaksanaan tugas Unit Litbang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 12 menyusun bahan laporan Unit Litbang secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002